



**PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Ngabang-Pontianak Km.3, Ngabang, Landak 79357  
Laman [setda.landakkab.go.id](http://setda.landakkab.go.id), Pos-el [setda@landakkab.go.id](mailto:setda@landakkab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

NOMOR 86/UMUM/TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Landak perlu dilengkapi sesuai dengan komponen standar pelayanan yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);

9. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 527);
10. Peraturan Bupati Landak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 769);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Landak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:

- a. Standar Pelayanan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Degan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- b. Standar Pelayanan Alur Pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial;
- c. Standar Pelayanan Fasilitas Pendampingan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji;
- d. Standar Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- e. Standar Pelayanan Bantuan Hukum;
- f. Standar Pelayanan Dokumentasi Hukum;
- g. Standar Pelayanan Konsultasi Data dan Laporan;
- h. Standar Pelayanan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- i. Standar Pelayanan Fasilitas Pendistribusian BBM dan LPG 3 kg;
- j. Standar Pelayanan Fasilitas Kelistrikan;
- k. Standar Pelayanan Registrasi dan Verifikasi Akun Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Pada LPSE;
- l. Standar Pelayanan Konsultasi dan Pendampingan;
- m. Standar Pelayanan Penanganan Masalah Pengguna;
- n. Standar Pelayanan Pembuatan Akun Toko Daring Mbizmarket dan Penginputan Produk Barang dan Jasa Toko Daring Mbiz Market;
- o. Standar Pelayanan Pembuatan Akun dan Verifikasi Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Landak;
- p. Standar Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- q. Standar Pelayanan Pendampingan Penginputan RUP;
- r. Standar Pelayanan Penanganan Surat Masuk;
- s. Standar Pelayanan Penanganan Surat Keluar;
- t. Standar Pelayanan Penomoran Berkas MoU dan SPPD;

- u. Standar Pelayanan Peminjaman Barang Milik Daerah;
- v. Standar Pelayanan Konsultasi
- w. Standar Pelayanan Data, Laporan dan Informasi
- x. Standar Pelayanan Fasilitas Rapat/Audiensi Perangkat Daerah;
- y. Standar Pelayanan Penyediaan Narasumber;
- z. Standar Pelayanan Pelaksanaan Acara / Upacara Pemerintahan;
- aa. Standar Pelayanan Penerimaan dan Pelayanan Tamu Kepala / Wakil Kepala Daerah; dan
- bb. Standar Pelayanan Penyusunan Himpunan Pidato/ Naskah Sambutan.

- KETIGA : Persyaratan, mekanisme prosedur, jangka waktu dan biaya pada standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEEMPAT : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA sebagai pedoman bagi setiap pelaksana pelayanan publik di Lingkungan Sekretariat Daerah dan masyarakat pengguna layanan.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang  
Pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,  
TTD

VINSENSIUS, S.Sos.,MMA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680122 198908 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARINUARTI, SH  
NIP. 19661128 199402 2 001